



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ 149 /SK/26.8/PN/2012
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" AR-RACHMA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan izin operasional dari Kepala Taman Kanak-Kanak Ar Rachma Nomor : 113/TKAR/SU1/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Ar Rachma yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
8. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/007/BKD-DIKLAT/2010, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : Ar- Rachma
2. Alamat : Jl. KHM. Asyik No.1661 Lrg. Buntu Rt.35 Kel 3-4 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

1. Nama Sekolah : TK Ar-Rachma
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl. KHM. Asyik No.1661 Lrg. Buntu Rt.35 Kel 3-4 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Pebruari 2016.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PADA TANGGAL : **6 FEBRUARI 2012**

KEPALA DISDIKPORA
KOTA PALEMBANG,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pemimpin Utama Muda

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan